

e-ISSN: 3025-2822; p-ISSN: 3025-2814, Hal 89-96 DOI: https://doi.org/10.59841/intellektika.v2i2.1006

Sosialisasi Pencatatan Perkawinan di Desa Wanawali Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta

Siti Nurul Latifah STAI DR.KH.EZ Muttaqien, Purwakarta

Yuwan Fijar Anugrah STAI DR.KH.EZ Muttaqien, Purwakarta

Tajul Muttaqien STAI DR.KH.EZ Muttaqien, Purwakarta

Korespondensi penulis: latifahqn7@gmail.com*

Abstract. The aim of carrying out this outreach activity is to increase the legal knowledge and awareness of the Wanawali village community regarding the urgency of registering marriages to obtain a marriage certificate. This activity was carried out because there are a set of problems currently being faced, especially regarding the lack of public awareness regarding registering marriages. This condition is a systemic impact of the general public's low level of understanding in Wanawali Village, Cibatu District, Purwakarta Regency regarding the regulations governing marriage and their lack of awareness regarding the importance of registering marriages in order to obtain a marriage certificate. The method used in this activity is Participatory Action Research (PAR). As an effort to obtain a marriage certificate at the Religious Affairs Office (KUA), the applicant submits a marriage isbat application to the Religious Court by attaching several requirements. The requirements that must be met for submitting a marriage Itsbat application are listed in the Compilation of Islamic Law Article 7 paragraphs (1), (2), (3) and (4). The determination of Itsbat Nikah will be granted by the religious court judge if these conditions are met. By granting the application for a Marriage Certificate, a marriage that has been solemnized according to religious law can be requested to be registered with the Marriage Registrar (VAT) Officer at the sub-district KUA covering the area, bringing a copy of the decision to issue a Marriage Certificate Excerpt. and The results of the activity show that after being given socialization, the participants have clear and complete knowledge regarding: (1) knowledge about Civil Law, especially Marriage Law which is related to procedures for registering marriages, (2) knowledge about the impact and consequences of having a marriage registration.

Keywords: marriage certificate; marriage registration; determination marriage

Abstrak. Tujuan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat desa Wanawali terkait urgensi pencatatan perkawinan untuk memperoleh akta perkawinan. Kegiatan ini dilakukan karena ada seperangkat permasalahan yang saat ini dihadapi, khususnya menyangkut kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan. Kondisi demikian merupakan dampak sistemik dari rendahnya pemahaman para masyarakat umum di Desa Wanawali Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta akan regulasi yang mengatur tentang Perkawinan dan kurangnya kesadaran dari mereka mengenai arti penting pencatatan perkawinan guna memperoleh akta perkawinan. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah Participatory Action Research (PAR). Isbat nikah sebagai upaya untuk mendapatkan akta nikah di Kantor Urusan Agama (KUA),pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama dengan melampirkan beberapa persyaratan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan permohonan Itsbat nikah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4). Penetapan Itsbat Nikah akan dikabulkan oleh hakim pengadilan agama manakala terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Dengan dikabulkannya permohonan Itsbat Nikah maka perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama dapat dimintakan dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada KUA kecamatan yang mewilayahinya dengan membawa salinan penetapan untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah. dan Hasil kegiatan menunjukkan bahwa setelah diberikan sosialisai, para peserta menjadi memiliki pengetahuan yang jelas dan utuh mengenai: (1) pengetahuan tentang Hukum Perdata khususnya Hukum Perkawinaan yang terkait dengan tata cara pencatatan perkawinan, (2) pengetahuan tentang dampak dan akibat adanya suatu pencatatan perkawinan.

Kata Kunci: akta perkawinan; pencatatan perkawinan; isbath nikah

PENDAHULUAN

Sosialisasi adalah proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Sosialisasi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. (KBBI)

Pernikahan memiliki signifikansi yang besar dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Melalui pernikahan, manusia dapat meneruskan garis keturunan dan menjalani kehidupan bersama dalam ikatan perkawinan. Ikatan pernikahan merupakan elemen dalam membentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Pernikahan mengubah status seorang pria dan seorang wanita dari kebebasan hukum menjadi keterikatan baik secara fisik maupun emosional sebagai suami dan istri.

Perkawinan secara yuridis merukapakan suatu perjanjian yang suci, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan ayat (2) meyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Telah jelas dalam Undang-undang tersebut bahwa perkawinan yang sah di mata hukum positif indonesia adalah perkawinan yang telah dicatat. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pencatatan perkawinan yang dijelaskan dalam pasal-pasal tersebut memiliki tujuan untuk menegakkan perkawinan dalam struktur masyarakat. Hal ini merupakan langkah yang diatur oleh hukum untuk menjaga martabat dan kesucian perkawinan, dengan fokus khusus pada perlindungan wanita dalam kehidupan rumah tangga. Pencatatan perkawinan diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa pemberitahuan (untuk melangsungkan perkawinan) tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan yang di maksud dalam hal ini adalah pemberitahuan tentang kehendak melangsungkan pernikahan, jadi apabila ada pernikahan sirri kemudian hari akan dicatatkan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan karena telah tertera peraturan dalam Peraturan Pemerintah diatas.

Pencatatan perkawinan memiliki manfaat, yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap rukun dan syarat perkawinan, baik yang diatur oleh agama maupun undang-undang. Secara konkret, pelanggaran tersebut dapat diidentifikasi melalui prosedur yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Di sisi lain, manfaat

perkawinan bersifat refresif sebagai bukti hukum dalam bentuk akta nikah. Akta nikah ini merupakan bukti otentik yang tidak hanya menyatakan legalitas perkawinan tetapi juga mengesahkan keturunan yang sah, memberikan hak-hak waris yang sesuai dengan hukum

Jika suatu pernikahan telah dilangsungkan sesuai dengan hukum agama masing-masing tanpa dicatat oleh petugas yang berwenang, Pengadilan Agama melalui lembaga memberikan opsi penyelesaian alternatif. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2, di mana perkawinan yang tidak dapat dibuktikan melalui akta nikah dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.

Dewasa ini, masih banyak warga di Desa Wanawali yang belum melek mengenai keabsahan pernikahan dengan menyatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya masyarakat yang sudah lansia dan remaja yang menikah dibawah umur. Zaman dulu pencatatan perkawinan tidak begitu penting, karna kondisi sosiologisnya yang memungkinkan saat itu dimana dengan persaksian dari dua orang saksi dan diumumkan rasanya sudah cukup. Namun, berbeda dengan masa kini dimana kondisi zaman sudah berubah, pencatatan perkawinan menjadi sangat penting. Kurangnya sosialisasi menjadi penyebab masyarakat tidak menganggap penting terhadap pencatatan perkawinan, oleh karena itu mahasiswa KPM Kelompok 10 mengadakan sosiaisasi kepada masyarakat Desa Wanawali yang bertujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya pencatatan perkawinan melalui isbath nikah beserta tata caranya.

METODE

Metode yang dipakai oleh penulis adalah metode Participatory Action Research (PAR) merupakan metode yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan praktis masyarakat, serta produksi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, metode itu merupakan sarana yang pas untuk membangkitkan kesadaran kepada masyarakat.


Kegiatan partisipasi dalam penelitian menurut Kemmis dan McTaggert (1990 : 8) bahwa PAR merupakan penelitian tindakan kegiatan sebagai hasil dari proses penelitian, yaitu penelitian yang diawali dengan merencanakan, melakukan tindakan atau aksi, dan evaluasi dari hasil tindakan. Proses penelitian tersebut merupakan tindakan dalam memahami dan mengubah praktik sosial serta melibatkan praktisi pada tahap-tahap penelitian (MC Kernan, 1991:10)

Dengan menggunakan metode PAR kami mahasiswa melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan melakukan observasi ke kantor desa, melakukan wawancara dengan Kepala desa Wanawali dan amil setempat mengenai masalah yang terjadi di masyarakat yang memang masih banyak masyarakat yang belum memiliki akta nikah. Observasi ini dilakukan untuk

mengetahui apa yang terjadi serta memperbaiki tatanan sosial tanpa mengubah kebiasaan yang ada.

Dalam penelitian menggunakan metode PAR bertujuan (1) untuk membangun kesadaran masyarakat atau memberdayakan masyarakat supaya sadar akan pentingnya mencatatkan pernikahan; (2) untuk mengubah cara pandang penelitian menjadi sebuah proses partisipasi aktif; dan (3) membawa perubahan pada masyarakat.

Contoh Diagram:



Gambar 1. Contoh Diagram

HASIL

Sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa STAI DR.KH.EZ Muttaqien KPM kelompok 10 dengan mendatangkan pemateri dari instansi Pengadilan Agama yaitu, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bapak Febrizal Lubis, S.Ag, S.H, M.H, dan dihadiri juga oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibatu, Bapak H. Muhammad Umar, S.Ag yang memberikan sekapur sirih kepada peserta seminar bahwa pencatatan perkawinan adalah ranah Kantor Urusan Agama dengan melalui isbat nikah yang menjadi ranah pengadilan agama. Wakil Ketua Pengadilan Agama pemahaman kepada pasangan yang sudah menikah dan belum mencatatkan pekawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk segera mencatatkakn pernikahannya, guna menghindari banyak dampak negatif untuk istri dan anak pihak yang banyak dirugikan, pihak istri akan kesulitan meminta hak-hak ketika terjadi perceraian, mulai dari harta gono-gini, hak waris dan yang terpenting adalah dampak pada anak. Dimana ketiadaan akta nikah akan menimbulkan kesulitan untuk membuat akta kelahiran.

Namun masih saja masyarakat Desa Wanawali Kecamatan Cibatu, menganggap akta nikah itu tidak itu tidak urgent. Padahal hal ini sudah diatur dalalm ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) tentang pernikahan. Penjelasan yang terdapat dalam Undang-undang tersebut mengenai pencatatan perkawinan, sangat tepat diterapkan pada tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian semakin berkembangnya kehidupan masyarakat maka segala

sesuatu yang dikerjakan haruslah mempunyai uatu kepastian hukum. Disamping itu

masyarakat juga menganggap pengurusan akta nikah itu berbelit dan prosedurnya panjang. Padahal dalam hal ini pemerintah sudah menampilkan informasi pada area kepentingan informasi publik dengan mudah dipahami oleh masyarakat banyak. (Frinaldi: 2011)

Adapun dalam sosalisasi ini Bapak Febrizal Lubis, S.Ag, S.H, M.H. menjelaskan Isbath Nikah merupakan upaya untuk mengesahkan suatu perkawinan yang sudah dilangsungkan secara syariat agama namun belum dicatatkan atau sudah dicatatkan tetapi bukti pencatatan perkawinan yang telah dilangsungkan. Serta memberitahu bagaimana prosedur pengajuan isbath nikah dan syarat-syarat yang harus ditempuh. Permohonan pengajuan Isbath Nikah dapat diajukan oleh pasangan uammi istri yang sudah menikah secara sah menurut syari'at agama untuk memperoleh legalitas hukum mengenai perkawinan yang telah dilangsungkannya tersebut. Starat-syarat untuk pengajuan permohonan isbath nikah ini terbatas hanya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan yang dipersyaratkan pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam . Pada dasarnya perkawinan yang dimohonkan isbath nikah hanyalah untuk perkawinan yang dilangsungkan sebelum Undang-undang No.1 Tahun 1974 sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat (3) huruf (d). Namun Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) juga memberikan peluang untuk mengajukan pengesahan perkawinan baik yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang perkawinan maupun sesudah berlakunya tersebut dalam rangka kepentingan untuk menyelesaikan perceraian. Dari isi pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa tidak semua perkawinan dapat diterima isbatnya. Hakim dapat saja menolak ataupun mengabulkan permohonan isbatnya. Apabila hakim mengabulkan permohonan isbat maka pemohon atau pasangan suami istri tersebut akan menerima salinan penetapan. Salinan penetapan ini merupakan syarat utama bagi Kantor Urusan Agama untuk menertkan Kutipan Akta Nikah.

Adapun prosedur pengajuan isbat nikah dapat diajukankepada Pengadilan Agama sesuai dengan yang digariskan dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, bahwa yang berwenang melakukan isbat atau pengesahan nikah adalah Pengadilan Agama pada tingkat pengadilan agama bagi yang beragama islam. Permohonan isbat nikah dapat diajukan kepada pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum pemohon bertempat tinggal. Proses atau prosedur pengajuan isbat nikah dilakukan dengan cara pihak pemohon datang ke pengadilan agama dengan membawa surat permohonan isbat nikah dan kemudian mendaftarkannya disertai dengan membayar panjar biaya perkara. Setelah membayar panjar biaya, pihak pemohon hanya tinggal menunggu panggilan sidang dari

pengadilan untuk menjalankan sidang proses pemeriksaan terhadap permohonan isbat nikahnya tersebut.

Para warga masih menganggap pengurusan akta nikah dan mengajukan permohonan isbat nikah adalah sesuatu yang berbelit dan prosedurnya panjang. Serta mereka juga terkendala dari biaya yang mahal, kalau menurut amil di Desa Wanawali yaitu Bapak Ustadz Opik memngatakan masyarakat bisa saja mengurus akta nikah namun biayanya diakhir setelah menerima akta nikah, padahal kenyataannya tidak bisa seperti itu. Hasil dari kegiatan sosialisasi ini adalah Bapak Febrizal Lubis, S.Ag, S.H, M.H memberikan saran serta dorongan kepada masyarakat untuk mengajukan permohonan isbat nikah secara prodeo. Prodeo adalah bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi, namun ada beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi yaitu; Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh desa dan dicap (diketahui) oleh kecamatan, fotocopy KTP para pemohon (suami dan isteri), fotocopy kartu keluarga, surat keterangan KUA bahwa pernikahannya tidak dicatatkan, surat keterrangan status para pemohon (apabila sudah duda/janda) dibuktikan dengan akta cerai, dan membuat surat permohonan rangkap 5 soft file.

Tabel. 1 Descriptive Statistics

Mengajukan Prodeo	Minat	Tidak Minat
Oman	✓	
Juju	✓	
Solihin		✓
Dayo	✓	
Wari	✓	
Uju	✓	
Encas	✓	
	✓	



Dokumentasi 1.

Dokumentasi 2.

DISKUSI

Masyarakat Desa Wanawali tidak mengurus akta nikahnya. Ada berbagai macam hambatan yang didapatkan oleh masyarakat Desa Wanawali dalam memperoleh akta nikah yang dijadikan alasan oleh masyarakat untuk tidak mengurus akta nikah atau mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama antara lain yang pertama, yaitu persepsi masyarakat

terhadap pengurusan itu yang dianggap sulit dan biaya mahal, ketidak tahuan terhadap program prodeo yang disediakan pemerintah. Faktor lain yang menjadi hambatan masyarakat Desa Wanawali untuk tidak mengurus akta nikah adalah pernikahan dini/dibawah umur. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat atau orang tua yang menyuruh anak gadisnya menikah cepat dan calon pengantin/keluarga juga tidak mengetahui prosedur dan persyaratan pembuatan akta nikah serta tidak adanya dukungan dari keluarga yang ingin membantu pengurusan akta nikah. Ketiga, Urusan administratif yang sulit atau belum selesai.

KESIMPULAN

Pencatatan perkawinan adalah ranah Kantor Urusan Agama dengan melalui isbat nikah yang menjadi ranah pengadilan agama. Masyarakat masih menganggap pencatatan perkawinan, dan isbat nikah prosesnya berbelit dan prosedurnya panjang.

Permohonan pengajuan isbath nikah dapat diajukan oleh pasangan suami istri yang sudah menikah secara sah menurut syari'at agama untuk memperoleh legalitas hukum mengenai perkawinan yang telah dilangsungkannya. Proses atau prosedur pengajuan isbath nikah dapat diajukan kepada Pengadilan Agama dan dapat mengajukan permohonan prodeo apabila terkendala biaya dengan pembebasan biasa perkara. Setelah mendapatkakn salinan penetapan dari Pengadilan Agama, pemohon pergi ke KUA dan mendapatkan Akta Pencatatan Perkawinan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Febrizal Lubis, S.Ag, S.H, M.H dan Bapak H. Muhammad Umar yang telah berkenan memberikan materi serta pemahaman kepada masyarakat awam dan atas dukungannya untuk acara ini. Juga terimakasih saya ucapkan kepada teman sejawat yang telah berjuang selama masa pengabdian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Eriyanti, Fitri, and Frinaldi, Aldri. "Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Akta Nikah." *JESS* (*Journal of Education on Social Science*). Number 2. October 2019.
- Kusumadjaya Ningrum, Rinandu. "Itsbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan terhadap Perkawinan yang Belum Dicatatkan." Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum.
- Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Furqon, Achmad. "Efektifitas Isbath Nikah di Pengadilan Agama Cibinong." 2010-2015.